



KETUA PENGADILAN NEGERI PURWOREJO

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PURWOREJO

NOMOR 14/KPN.W12-U14/SK.HK1.2.5/I/2025

TENTANG

STANDAR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PADA PENGADILAN NEGERI PURWOREJO

KETUA PENGADILAN NEGERI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur, dan terjangkau perlu dibuat suatu pelayanan satu pintu atau yang dikenal dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
 - b. Bahwa pelayanan yang dilaksanakan pada PTSP Pengadilan Negeri Purworejo adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan negeri melalui satu pintu;
 - c. Bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan tersebut diperlukan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang sesuai dengan tugas fungsi pengadilan;
 - d. Bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan tersebut diperlukan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang sesuai dengan tugas fungsi pengadilan.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. ...



4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
6. Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor: 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: I-114/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
12. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi di Pengadilan;
13. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PURWOREJO TENTANG STANDAR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN NEGERI PURWOREJO.

KESATU : ...



- KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 60/KPN.W12-U14/HK1.2.5/II/2024, tanggal 12 Februari 2024 Tentang Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Purworejo;
- KEDUA : Memerintahkan kepada setiap Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Negeri Purworejo untuk menjalankan standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang ditetapkan sebagaimana lampiran Keputusan ini serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purworejo
Pada tanggal 2 Januari 2025



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PURWOREJO

Nomor : 14/KPN.W12-U14/SK.HK1.2.5/I/2025

Tanggal : 2 Januari 2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu.
2. Pejabat Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah Panitera dan Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
3. Pelayanan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka melayani kebutuhan yang diselenggarakan oleh Pengadilan Negeri bagi masyarakat pencari keadilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
4. Pidana yang dimaksud dalam keputusan ini adalah pidana umum.
5. Perdata yang dimaksud dalam keputusan ini adalah perdata umum.

BAB II

TUJUAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

PASAL 2

PTSP bertujuan:

- a. Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- b. Memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi, nepotisme.

PASAL 3

PTSP dilaksanakan dengan prinsip:

- a. Keterpaduan;
- b. Efektif, Efisien, Ekonomis;
- c. Koordinasi;
- d. Akuntabilitas; dan
- e. Aksesibilitas.



PASAL 4

Ruang lingkup PTSP meliputi seluruh pelayanan administrasi yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Pebruari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

PASAL 5

Penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, dilaksanakan oleh Kepaniteraan Muda Perdata, Kepaniteraan Muda Pidana, Kepaniteraan Muda Hukum, dan Sub Bagian Umum dan Keuangan untuk pelayanan administrasi pada Pengadilan Negeri Purworejo.

BAB III

STRUKTUR, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PTSP

PASAL 6

Struktur PTSP :

1. Atasan Pejabat Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Purworejo adalah Ketua Pengadilan Negeri Purworejo;
2. Pejabat Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah Panitera dan Sekretaris Pengadilan Negeri Purworejo sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
3. Penanggungjawab pelaksanaan pada setiap Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah masing-masing Panitera Muda dan Kepala Sub Bagian pada Kesekretariatan Pengadilan Negeri Purworejo;
4. Petugas pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah pegawai atau staf Kepaniteraan Muda Perdata/Pidana yang bertugas pada meja 1, staf Kepaniteraan Muda Hukum dan Staf pada Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Purworejo.

PASAL 7

Tugas, Tanggungjawab, dan Kewenangan Atasan Pejabat Pengelola PTSP :

1. Menetapkan pelayanan PTSP yang melingkupi Panmud-Panmud yang ada pada Kepaniteraan dan Sub Bagian Umum dan Keuangan pada Kesekretariatan Pengadilan Negeri Purworejo;
2. Mengangkat Pejabat Pengelola, Penanggungjawab dan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
3. Mensosialisasikan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) kepada seluruh aparat Pengadilan Negeri Purworejo;



4. Memberikan pengarahan kepada Pejabat Pengelola, Penanggungjawab, dan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
5. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

PASAL 8

Tugas, Tanggungjawab, dan Kewenangan Pejabat Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) :

1. Membuat meja pelayanan terpadu, menyediakan sarana/prasarana sesuai kebutuhan sejumlah Panmud yang ada pada Kepaniteraan dan Sun Bagian Umum dan Keuangan pada Kesekretariatan Pengadilan Negeri Purworejo;
2. Menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) secara efektif, efisien dan ekonomis;
3. Berkoordinasi dengan Pimpinan Pengadilan, Pejabat Teknis dan Non Teknis agar pengelolaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dapat berjalan dengan baik;
4. Pejabat Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bertanggungjawab kepada atasan Pejabat Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

PASAL 9

Tugas, Tanggungjawab, dan Kewenangan Penanggungjawab Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) :

1. Membantu Pejabat Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam mengelola pelayanan pengadilan yang dilaksanakan oleh Petugas PTSP;
2. Penanggungjawab Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
3. Membimbing dan membina petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap petugas maupun pelaksanaan tugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

PASAL 10

1. Tugas Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Purworejo sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini;
2. Petugas pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).



PASAL 11

Kualifikasi yang harus dimiliki oleh petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) :

1. Memahami Standar Layanan Pengadilan, prosedur administrasi maupun prosedur beracara di Pengadilan untuk setiap jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri;
2. Memahami profil pengadilan seperti struktur organisasi dan persidangan, peraturan, keputusan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum;
3. Memahami kemampuan mengoperasikan komputer;
4. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik, bersikap sopan dan ramah, serta berpenampilan rapi.

BAB IV

PROSEDUR, JAM LAYANAN DAN PENGATURAN MEJA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

PASAL 12

Prosedur Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah sebagai berikut:

1. Permohonan mengambil nomor antrian yang telah disediakan;
2. Pemohon wajib memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan untuk setiap layanan peradilan yang dimohonkan dan merupakan dasar untuk pemrosesan serta penyelesaian permohonan layanan;
3. Petugas PTSP mencatat, memverifikasi dan meneruskan kelengkapan berkas/dokumen ke *backoffice* untuk diproses sesuai SOP yang telah ditentukan.

PASAL 13

Jam layanan sesuai dengan jam kerja yang berlaku di Pengadilan Negeri Purworejo.

PASAL 14

Pengaturan Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah:

1. Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) ditempatkan pada lobby yang menghadap pintu masuk, namun jika tidak memungkinkan agar disesuaikan dengan kondisi ruang Pengadilan, yang dilengkapi kursi-kursi untuk pemohon;
2. Bentuk dan ukuran meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) harus memudahkan pemberian layanan bagi penyandang disabilitas;
3. Diatas meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) harus tersedia computer, buku tamu, formulir pengaduan, dan brosur yang berisi tentang layanan hukum bagi masyarakat pencari keadilan;
4. Tulisan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dipasang di dinding belakang/*backdrop* Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);



5. Ukuran meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah:
- Tinggi meja maksimal 75 cm;
 - Lebar meja per bagian pelayanan maksimal 60 cm;
 - Panjang meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) disesuaikan dengan jumlah layanan Kepaniteraan dan Sub Bagian Umum;
 - Setiap ruangan layanan agar disediakan kursi untuk pengunjung/pencari informasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang mengantri atau menunggu.

BAB V
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP
PASAL 15

Ketentuan lain:

- Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dapat dilaksanakan oleh Pegawai Tidak Tetap (honorer);
- Lampiran Keputusan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

PASAL 16

Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purworejo
Pada tanggal 2 Januari 2025

